BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 36 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diberikan sebagai uang muka kerja untuk membiayai belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

KEDUA : Besaran Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-PD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh masing-masing PD dengan hasil perhitungan dilakukan pembulatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-PD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh masing-masing PD dikalikan 20% kecuali bagi PD :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Alimudin Umar, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bapeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Inspektorat, Kecamatan Way Tenong, dan Kecamatan Sekincau dikalikan 15 % (lima belas persen);

b. Sekretariat Daerah dikalikan 13% (tiga belas persen);

c. Dinas Tanaman Pengan dan Holtikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Sumberjaya dikalikan 12 % (dua belas persen);

d. Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Peanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD dikalikan 10% (sepuluh persen);

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dikalikan 9% (sembilan persen);

f. Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan informatika, dan dinas Koperindag dikalikan 7% (tujuh persen);

OPD | KABAG HUKUM

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata, dan Dinas Perikanan dikalikan 5% (lima persen); dan

h. Dinas Kesehatan dikalikan 4% (empat persen).

KEEMPAT : Besaran persentase sebagaimana dimaksud diktum ketiga ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada awal tahun anggaran dengan memperhatikan saldo kas daerah per 1 Januari 2021 setelah dikurangi pembayaran gaji ASN.

KELIMA : Penggantian Uang Persediaan dimintakan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

KEENAM : Setiap SPM GU yang diajukan tidak boleh melebihi Pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Perangka Daeerah se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 36 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 5 JANUARI 2021

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.269.644.000
2	Dinas Kesehatan	1.760.683.000
3	RSUD Alimuddin Umar	1.099.480.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	585.916.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	392.175.000
6	Dinas Sosial	302.904.000
7	Dinas Ketahanan Pangan	254.602.000
8	Dinas Lingkungan Hidup	895.126.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	247.127.000
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	328.420.000
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	411.254.000
12	Dinas Perhubungan	277.322.000
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	416.911.000
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	213.781.000
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	244.063.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	469.483.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	137.926.000
18	Dinas Perikanan	271.128.000
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	354.377.000
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan	437.563.000
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Perencanaan)	669.410.000
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	884.717.000
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	484.661.000
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	141.258.000
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.199.000
26	Kantor Kesbang dan Politik	126.912.000
27	Sekretariat DPRD	2.495.073.000
28	Sekretariat Daerah	2.525.063.000
29	Inspektorat Daerah	391.184.000
30	Kecamatan Sumber Jaya	112.621.000
31	Kecamatan Way Tenong	144.112.000
32	Kecamatan Sekincau	147.344.000
33	Kecamatan Belalau	75.690.000
34	Kecamatan Batu Brak	78.873.000
35	Kecamatan Balik Bukit	167.847.000
36	Kecamatan Sukau	80.298.000
37	Kecamatan Suoh	73.287.000
38	Kecamatan Gedung Surian	76.185.000
39	Kecamatan Kebun Tebu	88.024.000
40	Kecamatan Air Hitam	75.236.000
41	Kecamatan Pagar dewa	76.979.000
42	Kecamatan Batu Ketulis	79.401.000
43	Kecamatan Pematang Negeri Suoh	76.019.000
44	Kecamatan Lumbok Seminung	80.768.000
	Jumlah	19.720.046.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
	HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS